

Implementasi Hak Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah (Studi Atas Pelaksanaan Hak Warga Negara Dalam Pemberhentian Bupati Karo Periode 2011 – 2016)

Nhov Trakapta Putra Kaban

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: trakaptraputra@gmail.com

Abstrak

Hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu pemerintah negara yang sah dan memiliki kedaulatan dimana orang tersebut memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dengan kata lain sebuah tindakan yang bersifat legal dan tidak menyalahi dari undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang dasar tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD menyelenggarakan pemerintahan menggunakan azas desentralisasi, tugas pembantuan, dekonsetrasi, serta partisipasi dari masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut partisipasi masyarakat diharapkan dapat berperan serta untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dimana kini diperkuat lagi dengan PP 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang dimana di daerah kabupaten karo telah terjadi pemberhentian terhadap bupati karo yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait yang berkaitan dengan proses pemberhentian tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari primier dengan melakukan wawancara di Kabanjahe Karo dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yaitu melalui wawancara dengan Bapak Eddy Ulina selaku ketua Pansus DPRD Kab Karo, Bapak Efendy Sinukaban selaku ketua DPRD Kab Karo, dan Bapak Julianus Paulus Sembiring selaku Tokoh atau Penggerak Massa dan studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa warga negara menggunakan hak nya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta turut melibatkan lembaga-lembaga terkait dengan apa yang mereka telah implementasikan, dimana implementasi itu muncul akibat sikap dari bupati karo yang membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, penyalahgunaan wewenang, serta sumpah yang telah dilanggar sebagai bupati yang dimana pada saat itu larangan tersebut telah diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinthan Daerah yang kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kata kunci: Hak Warga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah.

1. PENDAHULUAN

Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu memiliki cita-cita untuk hidup bersama serta memiliki system pemerintahan yang berdaulat sedangkan Warga Negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan tempat kelahiran dan sebagainya dimana mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara dengan kata lain warga negara berarti orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kesatuan dibagi-bagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditentukan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Pembagiandaerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undangundang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintah negara dan hak-hak asal usul dalam daerah- daerah yang bersifat istimewa.

Dalam kehidupan bernegara warga negara tentunya memiliki hak dan kewajiban ketika menjalankan peraturan-peraturan hukum hal ini tentunya peranan warga negara sangat penting demi terciptanya suatu negara seperti yang telah disepakati bersama tentunya berlandaskan amanat dan peraturan perundang-undangan, didalam menjalankan kehidupan bernegara peran dari warga negara akan memiliki peranan yang pasif, aktif, positif, dan negative

- a. Peran pasif merupakan kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat mereka tinggal
- b. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan public
- c. Peran positif merupakan permintaan dari warga negara atas pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan kehidupan
- d. Peran negative merupakan permintaan warga negara terhadap negaranya agar tidak turut andil dalam kehidupan pribadinya

Hubungan sebuah negara dengan warga negaranya menjadi sebuah bagian penting dalam keberlangsungan negara tersebut, apabila hubungan ini tidak terjaga dengan baik maka akan semakin besar peluang perpecahan yang akan timbul di negara tersebut, banyak ancaman yang akan datang kepada sebuah negara, berbeda dengan dahulu kala dimana ancaman banyak datang dari pihak luar, saat ini ancaman terbesar justru datang dari dalam diri negara itu sendiri seperti banyaknya hoax pemecah belah persatuan negara, maka diperlukan komunikasi dan hubungan yang intens antara negara dan warganya agar dapat melawan ancaman yang timbul dari dalam dirinya sendiri dan tetap menjaga kepercayaan antar negara dan warga negaranya

Syarat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia juga telah tercantum dalam Pembukaan dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan acuan pokok dan rumusan pokok berdirinya Negara Indonesia Merdeka dimana dengan tegas menyatakan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dengan kata lain setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara sebagai upaya untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut, Oleh karena itu setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak nya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sejarah telah mencatat, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat, tidak lepas dari semangat bela negara dari seluruh kekuatan rakyat Indonesia, berjuang mengobarkan jiwa raga, untuk membela tanah air dari penjajah.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan konstitusi, Indonesia merupakan negara yang memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir.² Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum pada Pasal 1 menyatakan bahwa Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Di Indonesia sendiri masih ada kita lihat para pembuat kebijakan ataupun pemerintah daerah mundur ataupun berhenti dari jabatannya, hal ini dikarenakan pemimpin tersebut tidak mampu melaksanakan amanah yang telah diberikan masyarakat, dimana mereka menyalahgunakan wewenang yang telah diberi, contohnya menggunakan wewenang tersebut untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun kerjasama dengan pihak tiga, padahal sudah jelas di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 28 tentang larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah :

- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain
- b. Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun
- c. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan
- d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- e. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf
- f. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dimana undang tersebut sudah tidak berlaku lagi karena telah di gantikan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 76 tentang larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bunyi sebagai berikut :

- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;
- d. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;
- e. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- f. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e;
- g. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
- h. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan
- j. Meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut

atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

Berdasarkan keterangan yang telah dibuat diatas, kejadian di daerah provinsi sumatera utara pernah mengalami hal tersebut, tepatnya di daerah kab karo, kasus penulis yang dibahas yaitu pemberhentian terhadap kepala daerah pada periode 2011-2016 atau yang lebih dikenal ditengah-tengah masyarakat karo dengan kata pemakzulan, dimana pada saat

itu Bupati Karo Kerna Ukur Karo Jambi diberhentikan oleh warga negaranya (masyarakat) sendiri, yang pada masa itu masyarakat menggunakan undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 28 dan 29 terkait dengan larang dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai landasan untuk melakukan gerakan

Berdasarkan uraian tentang hak warga negara dalam pemerintahan daerah yang dimana juga turut melibatkan lembaga-lembaga yang terkait seperti DPRD dan Mahkamah Agung yang dilaksanakan oleh gerakan warga negara yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan berimplementasi menggunakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut yang penulis tuangkan dengan judul skripsi "Implementasi Hak Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Study Atas Pelaksanaan Warga Negara Dalam Pemberhentian Bupati Karo Periode 2011-2016).

2. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normative adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang akan di analisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Berhubungan penelitian ini dimaksud untuk menganalisis data primer yang terkait tinjauan implementasi hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui kejadiannya sebenarnya untuk dianalisis. Jadi jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Artinya dituntut untuk pandai melihat suatu kejadian dan menggunakannya sebagai data penelitian. Baik berupa wawancara, pengamatan secara menyeluruh maupun dengan kajian pustaka. Biasanya pada penelitian ini, objek penelitian akan diberikan metode/kondisi tertentu sehingga mencapai tujuan tertentu tersebut Penelitian langsung lapangan yang disebut pula dengan istilah *field research* dilaksanakan untuk mendapatkan informasi atau data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabanjaha, Kabupaten Karo serta di lembaga-lembaga terkait dengan masalah yang akan dibahas, lokasi ini dipilih dikarenakan warga negara (masyarakat karu) dan lembaga-lembaga terkait di Kabupaten Karo merupakan pelaku utama yang berperan dalam pelaksanaan proses pemberhentian bupati karu periode 2011-2016.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah

Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan fungsi dari kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan fungsi dari kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Kepala Daerah merupakan kepala pemerintahan memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemerintahan daerah menurut prinsip-prinsip demokrasi diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, berdasarkan hukum dan partisipasi rakyat. Pemerintahan daerah sesuai prinsip pertanggungjawaban yakni dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan tindakan pemerintahan kepada rakyat di daerah. Perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis belum sepenuhnya jelas diatur dalam aturan hukum di Indonesia, sehingga menyebabkan keaburan bagaimana peran masyarakat dalam fungsi kepala daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang demokratis. Oleh karenanya, untuk menjawab keaburan norma

Titik Triwulan Tutik memberikan pendapat bahwa demokrasi merupakan keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa,

pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Jadi dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dengan memberikan kewenangan masyarakat melalui perwujudan partisipasi. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan demokratis sebagai syarat utama dalam menjalankan pemerintahannya. Demokrasi pada sistem pemerintahandiartikan pemerintahan dari rakyat. Partisipasi adalah upaya mendorong setiap warga negara untuk mepergunakan hak menyampaikan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi dimaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi rakyat, sehingga dapat mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah menyediakan saluran komunikasi agar rakyat dapat menyalurkan partisi aktifnya. Selain mengonstruksi demokrasi di atas suatu landasan yang kuat, perlu juga menjamin permanensinya. Kebijakan yang sejati bukanlah kebijakan yang menjamin jumlah demokrasi yang sebesar mungkin, tetapi kebijakan yang menjamin keberlangsungannya yang selama mungkin.

Saat ini proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dalam system dan struktur kekuasaan Negara. Kewenangan pemerintahan yang tadinta sangat terpusat di Jakarta kini semakin terdistribusi ke pemerintahan di daerah-daerah melalui proses desentralisasi. 34 Kaitan pokok antara pembaruan hukum merupakan bagian dari proses institusionalisasi nilai-nilai dan perilaku demokratis. Dalam hal ini pemebaharuan hukum harus dilakukan untuk melembagakan prosedur demokratis sebagai pola pengaturan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat.³⁵ Dari segi ketatanegaraan, masalah pemerintahan daerah adalah merupakan salah satu aspek structural dari suatu negara, dan perihal pemerintah daerah itu sendiri, serta hubungannya dengan pemerintah pusat tergantung kepada bentuk dan susunan negaranya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan daerah diselenggarakan dalam pembuatan keputusan kebijakan daerah maupun dalam perencanaan penyusunan programprogram pembangunan. Keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan didasarkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi. Sehingga pembangunan dapat dilaksanan berdasarkan keinginan, kebutuhan serta permasalahan daerah dengan peran serta masyarakat daerah. Demokrasi dapat menumbuhkan perasaan memiliki bagi masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembangunan sesuai dengan makna demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Proses pelaksanaan program dan pelaksanaan pembangunan dalam demokrasi pemerintahan daerah yang berlandaskan partisipasi masyarakat meliputi perencanaan dan pelaksanaan program, dialog dengan publik dan pengambilan keputusan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dilakukan oleh kepala daerah untuk menumbuhkembangkan pemerintahan atas prakarsa, inisiatif, kreatif berdasarkan partisipasi masyarakat daerah untuk melaksanakan pemerintahan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat dengan dilandasi dengan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersifat legitimate yang mendapat pengakuan dan dukungan darirakyat daerah. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dengan memberikan kewenangan masyarakat melalui perwujudan partisipasi. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan demokratis sebagai syarat utama dalam menjalankan pemerintahan yang berdasarkan kepentingan rakyat. Demokrasi dapat menumbuhkan perasaan memiliki bagi masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembangunan sesuai dengan makna demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Proses pelaksanaan program dan pelaksanaan pembangunan dalam demokrasi pemerintahan daerah yang berlandaskan peran masyarakat meliputi perencanaan dan pelaksanaan program, dialog dengan publikdan pengambilan keputusan. Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini bertujuan

untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluasluasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut. Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

pengaturan hak dan kewajiban warga negara secara bersamaan dalam hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Individu memang memiliki hak-hak yang fundamental sebagai hak-hak warga negara tetapi iapun dituntut untuk dapat menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi hak warga negara individu yang lain. Hal itu berarti dalam menjalankan haknya setiap individu tidak dapat mengabaikan apalagi melanggar hak individu lain. Untuk mengaktualisasikan hak warga negara, setiap orang diharuskan mampu menjalankan haknya dan memenuhi kewajiban namun kondisi seperti belum dapat menjamin tegaknya hak warga negara yang bersangkutan. Oleh karenanya hukum positif pun memberi kewajiban dan tanggung jawab kepada Pemerintah agar menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak warga negara yang diatur dalam undang-undang nomor 39/1999, peraturan perundang-undangan lain serta hukum Internasional yang telah diterima negara RI. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah ini meliputi langkah-langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara. Apabila kita telaah lebih mendalam Perubahan Kedua UUD 1945 ternyata MPR belum konsisten mengatur hak serta kewajiban warga negara. Disatu sisi MPR ini terkesan melegitimasi hak warga negara dengan menempatkannya dalam bab tersendiri terpisah dari hak dan kewajiban warga negara. Padahal pengaturan demikian tidak tampak dalam UUD 1945 yang belum diamandemen. Akan tetapi disisi yang lain MPR masih memasukkan hak dan kewajiban warga negara kedalam pasal 28 D ayat 3 (hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan). Adapun hak warga negara menurut UUD 1945 adalah :

1. Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Hak dalam upaya pembelaan negara
4. Hak berserikat dan berkumpul
5. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan termasuk kritik
6. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
7. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
8. Hak mendapat pengajaran
9. Hak fakir miskin dan akan terlantar di pelihara oleh warga

Di samping itu warga negara mempunyai kewajiban lain yang diatur dalam aturan perundangundangan seperti, membayar pajak, menghargai warga negara, memenuhi

panggilan aparat penegak hukum, memelihara kelestarian lingkungan, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta ikut memelihara fasilitas kepentingan umum. Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah tentu perlu dilaksanakan dan ditegakkan. Tetapi bagaimana realitasnya akan tergantung kepada beberapa faktor yaitu, Peraturan perundang-undangan itu sendiri, Penyelenggara negara dan Kesadaran hukum warga negara. Apabila salah satu diantara ketiga faktor tadi mengandung kelemahan maka kemungkinan perwujudan hak dan kewajiban warga negara tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal.

Arti partisipasi ini sering di sangkut pautkan dengan banyak kepentingan dan agenda yang berbeda yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini partisipasi masyarakat merupakan kewajiban warga negara untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka di beri kesempatan untuk ikut serta dalam menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya, maksud dan tujuan dari partisipasi masyarakat ini seperti a) Mengumpulkan gagasan, dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan dengan maksud pengumpulan gagaasan dari semua orang yang ikut berpartisipasi, b) Menciptakan visi bersama, mencari visi bersama serta nilai-nilai yang di anut atau menjaadi dasar untuk menjadi visi kedepannya, c) Membangun rencana, membangun rencana untuk sekarang dan kedepannya.

Salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen's constitutional rights). Fungsi ini berkaitan dengan materi muatan konstitusi yaitu memberikan jaminan terhadap hak konstitusional warga negara (Eka Nam Sihombing, 2018, h. 80). Maka dengan diberikannya kewenangan Pengaduan Konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta alternatif penambahan dan penerapannya jika kelak diberikan, diharapkan dapat mewujudkan cita negara hukum dan perlindungan maksimal terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara.

Tujuan dari partisipasi masyarakat ini bertujuan membangun negara yang lebih maju berfikir kedepan mengedepankan kepeentingan bersama di banding kepentingan pribadi dan tentunya menginginkan negara yang adil, sejahtera dan makmur serta menjalin hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat sekitar dann belajar meraskan apaa yang di rasakan oleh masyarakat lainnya. Itulah partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan, visi dan misi yang ingin di capai agar terlaksananya partisipasi masyarakat. Tujuan ini bisa terlaksana karena adanya kerjasama dari masyarakat itu sendiri dan partisipasi masyarakat sangat berperan penting untuk mecapai apa yg diinginkan

Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dengan memberikan kewenangan masyarakat melalui perwujudan partisipasi. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan demokratis sebagai syarat utama dalam menjalankan pemerintahan yang berdasarkan kepentingan rakyat. Demokrasi dapat menumbuhkan perasaan memiliki bagi masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembangunan sesuai dengan makna demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Proses pelaksanaan program dan pelaksanaan pembangunan dalam demokrasi pemerintahan daerah yang berlandaskan peran masyarakat meliputi perencanaan dan pelaksanaan program, dialog dengan publik dan pengambilan keputusan.

Adapun azas-azas pemerintahan umum yang baik itu adalah:

1. Partisipasi, Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Penegakan hukum, Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
3. Transparansi, Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau.
4. Tanggap, Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap

stakeholders. 5

5. Kesetaraan, Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. Efektifitas dan efisiensi, Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
7. Akuntabilitas, Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
8. Visi strategis, Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan.

Dari asas-asas tersebut di atas jelas sekali bahwa yang pertama menjadi dasar dalam melaksanakan good governance adalah adanya partisipasi masyarakat. Bermula dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah maka asas-asas yang lainnya akan dengan sendirinya terbangun olehnya, sebagai ibarat penegakan hukum akan lebih mudah karena masyarakat telah menjadi bagian dari pembentuk peraturan daerah tersebut, maka dengan sendirinya masyarakat akan mendukung dalam penegakan peraturan daerah tersebut, begitu juga dengan transparansi bahwa jika masyarakat ikut dalam peran serta dalam membuat kebijakan publik dalam hal ini adalah pembentukan peraturan daerah maka masyarakat akan mengetahui secara langsung bagaimana proses perencanaan sampai dengan penetapan peraturan daerah tersebut.

Dalam pembentukan peraturan daerah sangatlah diperlukan partisipasi masyarakat, hal ini juga merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, karena dalam menciptakan good governance harus ada keterlibatan masyarakat, transparansi, akuntabilitas dalam pembentukan sebuah rancangan peraturan termasuk rancangan peraturan daerah di dalam sebuah pemerintah daerah. Dengan diberikannya kesempatan partisipasi masyarakat diharapkan adanya jaminan-jaminan perlindungan hak-hak dan kepentingan masyarakat yang tidak dilanggar oleh pemerintah karena dalam pembentukan peraturan daerah masyarakat ikut dalam peran serta di dalamnya sehingga aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah sangatlah penting untuk dilakukan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan dalam penegakannya. Dalam pembuatan kebijakan publik masyarakat ikut dalam peran serta dalam pembuatan peraturan daerah maka aspirasi masyarakat dapat diserap pemerintah daerah untuk dipertimbangkan yang pada akhirnya tidak ada kepentingan masyarakat yang dilanggar. Adapun partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan dua cara yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

Warga negara menggunakan haknya sehingga dapat melibatkan lembaga lembaga terkait yang dalam konteksnya berhubungan dengan proses pemberhentian bupati karo periode 2011-2016

Hak Warga Negara dalam batas-batas tertentu telah difahami orang, akan tetapi karena setiap orang melakukan aktivitas yang beraneka ragam dalam kehidupan kenegaraan, maka apa yang menjadi hak warga negara seringkali terlupakan. Dalam kehidupan kenegaraan kadang kala hak warga negara berhadapan dengan kewajibannya. Bahkantiidak jarang kewajiban warga negara lebih banyak dituntut sementara hak-hak warga negara kurang mendapatkan perhatian. Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya, secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara/manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban merupakan konsekwensi logis dari pada hak dan kewajiban kenegaraan juga manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi negara. Hak warga

negara menjadi amat penting untuk dikaji lebih mendalam mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Betapa tidak, di satu pihak implementasi hak dan kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya kehidupan demokrasi. Di lain pihak hanya dalam suatu negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi, hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara dapat terjamin. Hak warga negara sebagai salah satu elemen penting dari demokrasi disamping

supremasi hukum, telah diatur dalam UUD 1945. Pengaturan tersebut bersifat pokok-pokok saja sehingga memerlukan penjabaran baik melalui ketetapan MPR maupun peraturan perundang-undangan sebagai produk bersama DPR dan Presiden. Pengaturan hak warga negara secara lebih operasional ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan amat bermanfaat. Pengaturan demikian itu akan menjadi acuan bagi penyelenggara negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang tatkala mengoptimisasikan tugas kenegaraan. Sedangkan bagi masyarakat atau warga negara hal itu merupakan pegangan atau pedoman dalam mengaktualisasikan hak-haknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Akan tetapi bagaimana substansi hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam perundang-undangan/ hukum positif menarik untuk menjadi bahan kajian. Dengan kejelasan substansi tersebut dapat memotivasi warga untuk memahaminya lebih mendalam serta memberdayakan hak dan kewajibannya dalam konteks pelaksanaan otonomi dan semangat demokratisasi di daerah

Bilamana sandi-sandi demokrasi tersebut di kangkangi oleh Pemerintah maka sudah selayaknya warga negara bangkit melawan atau mati tertindas, warga negara (masyarakat) karo telah memberikan contoh atau mengimplementasikan terkait penggunaan hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana masyarakat karo memberhentikan bupati karo Kerna Ukur Karo Jambi dengan sebuah tekanan massa serta melibatkan lembaga-lembaga yang terkait dengan proses pemberhentian tersebut antara lain Kepolisian dan DPRD Kab Karo, Mahkamah Agung serta Mendagri/Presiden.

Dimana pada saat itu Bupati Karo Kerna Ukur Karo Jambi dianggap telah menyalahgunakan wewenang, kebijakan yang tidak pro rakyat dan melanggar sumpah janjinya sebagai Bupati Karo seperti apa yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 28 dimana kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 76 tentang larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menyadari hal tersebut warga negara (masyarakat) membuat gerakan dengan berdasar pada

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan negara Indonesia adalah negara hukum
2. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
3. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat C ayat 2 : Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 354 tentang Partisipasi Masyarakat

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang, bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut :

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh;
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta

- kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia. Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkannya dalam bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. Asas musyawarah dan mufakat;
3. Asas kepastian hukum dan keadilan;
4. Asas proporsionalitas;
5. Asas manfaat.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Berlandaskan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk:

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok

Implementasi pelaksanaan hak warga negara dalam proses pemberhentian bupati karo periode 2011-2016

Dengan adanya warga negara yang benar-benar tertindas sehingga masyarakat terorganisir untuk membuktikan bahwa ketertindasan itu memang benar-benar dialami oleh masyarakat karo dengan cara menyampaikan pendapat di muka umum kepada DPRD Kab Karo sekali gus menekan DPRD Kab Karo untuk memberhentikan bupati karo, dengan kata lain implementasi pelaksanaan hak warga negara dalam proses pemberhentian bupati karo dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya masyarakat yang tertindas
2. Menyampaikan pembuktian ketertindasan tersebut pada DPRD Kab Karo
3. Melakukan pengawalan terhadap proses pemberhentian

Sejarah menunjukkan bahwa kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945 terwujud melalui semangat nasionalisme dalam perjuangan rakyat melawan penjajah. Semangat nasionalisme yang tak ternilai harganya ini merupakan modal saat mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Akan tetapi saat alam kemerdekaan itu telah kita jalani lebih dari 73 tahun, sebagian masyarakat cenderung mulai luntur semangat nasionalismenya, tidak seperti motivasi yang dimiliki rakyat Indonesia ketika memperjuangkan kemerdekaan. Kecenderungan tersebut tampak dari perilaku generasi milenial yang berbeda dengan perilaku generasi terdahulu. Variasi ini berkaitan erat dengan pengaruh eksternal arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Pengaruh eksternal ini berdampak kepada munculnya perilaku kaum muda menerima pola pikir, tindak dan pola hidup yang cenderung bebas nilai dan suka yang instan, kecenderungan perilaku kaum milenial itu memberi isyarat bahwa kemampuan

bangsa kita terbatas dalam mengantisipasi, menyiapkan dan mengelola kebijakan pembangunan dalam berbagai aspek seperti pemenuhan hak warga Negara di bidang pendidikan, dan bela Negara serta pemenuhan hak dan kewajiban asasi manusia. Realitas tersebut diperparah oleh adanya kesenjangan antara yang kaya dan miskin, tingginya angka kemiskinan, perilaku yang kurang menghayati symbol kebangsaan, krisis kepercayaan antar sesama warga bangsa serta isu sektarianisme, primordialisme, ekstrimisme, separatisme dan radikalisme. Kesemuanya itu berpotensi menimbulkan perpecahan antar warga serta mempengaruhi semangat nasionalisme generasi milenial.

Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara/manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban asasi merupakan konsekuensi logis dari pada hak dan kewajiban kenegaraan juga manusia tidak dapat mengembangkan hak dasarnya tanpa hidup dalam organisasi negara. Dalam UUD Tahun 1945 diatur sejumlah hak warga Negara. Adapun hak warga negara dimaksud meliputi :

1. Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Hak dalam upaya pembelaan Negara
4. Hak berserikat dan berkumpul
5. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan
6. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
7. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara
8. Hak mendapat pengajaran
9. Hak fakir miskin dan akan terlantar di pelihara oleh warga
10. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, tidak disiksa, tidak diperbudak
11. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum
12. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Terhadap hak-hak warga Negara ini, Negara melalui pemerintah, dituntut untuk memenuhinya, melalui perencanaan dan implementasi program pembangunan. Tatkala pemerintah dapat memenuhi hak-hak warga Negara sudah tentu warga merasa akan salut, gembira, puas, makin percaya dan bangga. Perasaan kecewa kepada pemerintah dengan sendirinya lambat laun semakin mengecil dan bahkan mungkin akan hilang sama sekali. Dalam kondisi seperti itu pelaksanaan pemerintahan akan mendapatkan dukungan publik sehingga rencana apapun yang akan dilakukan pemerintah senantiasa menuai hasil. Dengan perkataan lain terpenuhinya hak-hak warga secara langsung akan berdampak kepada meningkatnya kebanggaan terhadap pemerintah dan partisipasi warga dalam pelaksanaan pembangunan termasuk tumbuhnya semangat nasionalisme kepada negaranya sendiri. Sebaliknya warga negara mempunyai berbagai kewajiban sebagaimana tercantum dalam UUDNRI Tahun 1945 yakni :

- a. Menjunjung hukum dan pemerintahan
- b. Turut serta dalam upaya pembelaan Negara
- c. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga Negara dibutuhkan pedoman agar implementasinya bisa berjalan lancar sesuai harapan

Selanjutnya mengenai implementasi pelaksanaan hak warga negara di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang praktis terhadap sesama implementasi jua dimaksudkan sebagai proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan azas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsetrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena pemerintahan adalah suatu kumpulan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak

boleh mengabaikan tiga dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karenanya negara dalam melaksanakan hukum harus memperhatikan tiga hal tersebut. Dengan demikian hukum tidak hanya sekedar formalitas atau prosedur belaka dari kekuasaan. Apabila negara berdasarkan hukum maka pemerintahan negara itu harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan.

Bapak Efendy Sinukaban : Akibat dari adanya gerakan masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kab Karo sehingga membuat kami DPRD Kab Karo menampung keluh kesah ataupun aspirasi dari masyarakat tersebut, hal yang pertama kami lihat ini sebenarnya berawal dari dugaan pemanfaatan SKPI surat keterangan pengganti izasah yang dikeluarkan oleh STM Negeri yang dikeluarkan di kampung baru medan dan itu bukan sebenarnya ranah kami sebagai DPRD karena menyangkut pidana, selanjutnya terkait dengan apa yang dituntut oleh masyarakat ada 9 poin yang dibawa ke gedung DPRD Kab Karo terus ditambah lagi dengan etika, moral dan cakap dari bupati karo masyarakat melihat bahwa sikap dan gaya berbicara bupati karo tidak layak disebut sebagai kepala daerah mengingat pada saat itu media dengan gencarnya media datang ke tanah karo akibat dari erupsi gunung sinabung ditambah lagi dengan hubungan beliau terhadap seseorang wanita yang dimana masyarakat menilai kedekatan mereka sudah melampaui batas terlebih-lebih kerna ukur karo jambi adalah seseorang kepala daerah, selanjutnya dari hasil gerakan tersebut maka DPRD Kab Karo melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan massa aksi, dari hasil RDP tersebut 9 dugaan kesalahan yang sebelumnya dibawa masyarakat mengkrucut menjadi 5 poin yang dimana ke 5 poin tersebut menyangkut etika dan moral serta melanggar sumpah jabatannya sebagai kepala daerah.

Kemudian oleh karena ada tuntutan dari masyarakat tersebut tentu saja DPRD Kab Karo mempertanyakan kepada bupati menggunakan hak-hak nya yaitu hak interplasi, mempertanyakan kepada bupati dan memanggil saksi yang terkait dengan masalah tersebut, dari hasil hak interplasi tersebut selanjutnya DPRD menggunakannya haknya lagi dengan melaksanakan hak angket dalam melaksanakan hak angket tersebut juga turut melibatkan masyarakat dan juga yang bersangkutan serta beberapa saksi, dan kesimpulan dari hasil hak angket tersebut bahwa bupati karo jambi telah melakukan pelanggaran sebagai seorang kepala daerah, selanjutnya terkait dengan hal tersebut selanjut kami DPRD mengadakan rapat hak menyatakan pendapat dimana melahirkan sebuah kesepakatan bahwa bupati karo jambi diberhentikan dari jabatannya kemudian dalam rapat paripurna yang sudah sesuai qorum pada saat itu maka sesuai dengan prosedur nya maka kami DPRD menganjurkan, karena DPRD sifatnya hanya menganjurkan, hal tersebutlah yang kami sampaikan ke Mahkamah Agung yang berhak menimbang dan memutuskannya, tidak ada dalam waktu satu bulan Mahkamah Agung mengabulkan apa yang telah dianjurkan oleh DPRD Kab Karo terkait pemberhentian bupati karo, dari hasil tersebut keputusan yang dikabulkan diserahkan kembali ke DPRD untuk melakukan rapat untuk memberhentikan kepala daerah.

Mahasiswa dapat dikatakan sebuah komunitas unik yang berada di masyarakat, dengan kesempatan dan kelebihan yang dimilikinya, mahasiswa mampu berada sedikit di atas masyarakat. Mahasiswa juga belum tercekoki oleh kepentingan-kepentingan suatu golongan, ormas, parpol, dsb. Sehingga mahasiswa dapat dikatakan (seharusnya) memiliki idealisme. Idealisme adalah suatu kebenaran yang diyakini murni dari pribadi seseorang dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang dapat menggeser makna kebenaran tersebut. Berdasarkan berbagai potensi dan kesempatan yang dimiliki oleh mahasiswa, tidak sepatutnya bila mahasiswa hanya mementingkan kebutuhan dirinya sendiri tanpa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negaranya. Mahasiswa itu sudah bukan siswa

4. KESIMPULAN

Bahwa hak warga negara di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sangat penting, guna menjaga dan mengawal kinerja terhadap orang-orang yang membuat kebijakan, dimana dalam kebijakan tersebut apakah pro rakyat atau tidak dimana dalam menggunakan hak nya masyarakat sadar betul akan undang-undang yang telah mengaturnya. sehingga dalam proses pemakzulan bupati karo kerna ukur karo jambi

masyarakat sadar betul akan pentingnya peranan warga negara dalam menggunakan haknya yang dimana telah dilindungi oleh :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan negara Indonesia adalah negara hukum
- b. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
- c. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat C ayat 2 : Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

Bahwa hak warga negara dalam menyatakan pendapat di muka umum sudah diatur oleh undang-undang nomor 09 tahun 1998 yang menjamin kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan apapun dengan cara apapun dengan tidak memandang batas-batas. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berlandaskan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat.

5. REFERENSI

- Andryan, A., Lubis, M. S., Suhaidi, S., & Nasution, F. A. (2015). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/Ppu-X/2012). *USU Law Journal*, 3(2), 160-167.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.
- Chandranegara, I. S., & Sihombing, E. N. (2021). Emergency Law-Making In Indonesia: Between Political And Constitutional Process. *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 24(4), 1-7.
- Faisal, F. (2019, March). STRATEGY PROMOTES GOOD BUREAUCRACY AVOID CONFLICT RESOLUTIONS. In *Proceeding: International Conference On Islamic Studies (ICIS) IAIN Ponorogo* (Pp. 1-10).
- Kodiyat, M., & Asdhie, B. Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 378785.
- Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2020). *Ilmu Negara*. Penerbit Enammedia.
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174.
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Admistrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270.
- Sihombing, E. N. (2020). *Hukum Tata Negara*. Penerbit Enammedia.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara.
- Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2022). PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI ANTARA INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA DI DUNIA:(Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi). *Mahadi: Indonesia Journal Of Law*, 1(1).
- Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu Perundang-Undangan. *Medan: Pustaka Prima*.
- Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. PARADIGMA HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA.